



BUPATI MAGETAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/267/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL  
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut Surat Badan Pusat Statistik Nomor : B-929/02000/PR.720/11/2022 tanggal 3 November 2022 Hal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 500.10.5/12404/Bangda tanggal 10 November 2022 Hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan

Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

9. Peraturan Daerah Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pusat Statistik Nomor : B-929/02000/PR.720/11/2022 tanggal 3 November 2022 Hal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500.10.5/12404/Bangda tanggal 10 November 2022 Hal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Koordinator
    - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
    - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik

Sektoral; dan

- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan.

## 2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

## 3. Supervisor

- a. memeriksa tingkat kematangan yang diisikan oleh anggota dan memberikan status pemeriksaan berupa setuju atau diubah;
- b. memeriksa dan memastikan bahwa penjelasan yang diisikan oleh anggota sudah sesuai; dan
- c. memeriksa dan memastikan bahwa file bukti dukung yang diunggah oleh anggota sudah sesuai.

## 4. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/267/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 16 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>3. Analis Data Dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>4. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>5. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Kesehatan</li> <li>6. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>7. Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan pada Dinas Sosial</li> </ol>	<p>Melareta Rosidiwanti, ST., MM</p> <p>Mardiani Putri Agustini, S.Kom</p> <p>Vycco Sandhi R. R, A.Md</p> <p>Irkham Tri Wahyudi, A.Md</p> <p>Bagus Hendro Kusumo, A.MD</p> <p>Erlin Dwi Marfuah, Amd</p>

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Supervisor	<p>8. Penyusun, Pencatatan, dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>9. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>5. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>6. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>7. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan</p>	<p>Radhita Mahardian Andromedha, S.Psi</p> <p>Edi Susanto, S.P.</p> <p>Jurganda Gunawan, S.Kom</p> <p>Dian Yusticarini, SKM</p>

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sumarsono, SE
		9. Kepala Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial	
		10. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		11. Perencana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Octa Prihatiningtyas, S.P.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO